



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 150 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/20/408.21/2011  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Drs.SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan dalam Dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/20/408.21/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, telah alih tugas/mutasi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
  - b. bahwa Sdr. HARIYO JUMANTO NIP. 510 120 404 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/20/408.21/2011 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, telah alih tugas/mutasi sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dan tertib administrasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/20/408.21/2011 dimaksud dengan menetapkan kembali dalam Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Perubahan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:  
Pada Lampiran:
- Nomor urut 1 kolom 2 Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630306 198211 1 001 Pembina Tingkat 1 (IV/b) diubah dan ditulis WIDY SUMARDJI, S.Sos NIP. 19600526 198103 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b);
  - Nomor urut 2 kolom 2 HARIYO JUMANTO, SH. MM NIP. 510 120 404 Pembina Tingkat I (IV/b) diubah dan ditulis WARITO, SH NIP. 19590105 198503 1 019 Pembina Tingkat I (IV/b).
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-